

Batam, 29 September 2021

Nomor : 294/SKL/BTP/IX/2021
Perihal : Pemberitahuan melaksanakan Perkuliahan Tatap Muka
Lampiran : 2 eksemplar

**Kepada Yth,
Kepolisian Sektor Sekupang
Di
Tempat**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan hormat,

Dengan merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022. Maka perkuliahan tatap muka di Kampus Politeknik Pariwisata Batam akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama perkuliahan tatap muka berlangsung, mahasiswa yang melakukan aktivitas di kampus harus:
 - a. Dalam keadaan sehat;
 - b. Sudah mendapatkan vaksinasi. Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid);
 - c. Mendapatkan izin orang tua, dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. Mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes swab, atau sesuai peraturan/protokol yang berlaku di daerah setempat;
2. Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan :
 - a. Melakukan disinfeksi sarana prasarana di lingkungan perguruan tinggi sebelum dan setelah pembelajaran difokuskan pada fasilitas yang digunakan selama pembelajaran tatap muka;
 - b. Melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk ke Kampus Politeknik Pariwisata Batam;
 - c. Menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
 - d. Menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat-tempat strategis;

- e. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai\masker bedah yang menutupi hidung dan mulut;
- f. Menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
- g. Membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang;
- h. Menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
- i. Menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
- j. Menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala/kriteria Covid-19;
- k. Menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 di lingkungan perguruan tinggi (baik bagi yang bersangkutan maupun contact tracing);
- l. Di perbolehkan melaksanakan perkuliahan tatap muka di luar ruang kelas / *outdoor*;
- m. Menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19; dan
- n. Melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan Covid-19 daerah setempat apabila ditemukan kasus Covid-19.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Direktur Politeknik Pariwisata Batam



M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
NIDN. 3830046701

Tembusan Yth :

- 1. Ketua Yayasan VITKA;
- 2. Arsip.